

TAX EVASION : DAMPAK DARI SELF ASSESSMENT SYSTEM

Oleh:

Made Arie Wahyuni

Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrak

Keberadaan self assessment system memungkinkan Wajib Pajak (WP) untuk melakukan kecurangan pajak. Adanya perlakuan tax evasion dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasinya fiskus kepada WP tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga WP mempunyai peluang untuk melakukan tax evasion. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman secara memadai dan kontinu dari fiskus disamping juga memerlukan kesadaran dari aparat perpajakan untuk memberikan sistem keadilan dan kejujuran dalam administrasi dan pelayanan pajak.

Kata kunci : *self assesment system, tax evasion, pemahaman WP, kesadaran fiskus.*

Abstract

The existence of the self-assessment system allows the tax payer (Wajib Pajak/ WP) for tax fraud. Evasion tax treatment may be influenced by many things such as tax rates are too high, the lack of information to the tax authorities WP about their rights and obligations in paying taxes, the government in response to the lack of rigor in the payment of tax fraud that WP has the opportunity to make tax evasion. Optimal tax receipts can be done by providing adequate and continuous understanding of the tax authorities while also requires awareness of the tax authorities to give justice system and fairness in the administration and tax services.

Keywords: *self-assessment system, tax evasion, WP understanding, awareness of the tax authorities.*

Alamat Korespodensi : Gedung Jurusan S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Jl Udayana No 12 (Kampus Tengah) Singaraja Bali, Email md.arie_wahyuni@yahoo.co.id

I. Pendahuluan

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya *tax reform* sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Tax reform* di Indonesia antara lain disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan perpajakan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan seperti yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya.

Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri dan yang terpenting adalah pemahaman dari Undang-undang tersebut. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.

Dalam kondisi tersebut keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak seperti terjadinya *tax evasion* yang didasari oleh beberapa alasan seperti kurangnya sosialisasi pemerintah hingga keengganan Wajib Pajak yang lebih merasa tidak memperoleh kompensasi apapun dari pemerintah misalnya pengadaan fasilitas umum. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan atau selisih, fiskus berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berfungsi sebagai Surat Tagihan. Nampak jelas disini bahwa dalam *self assessment system* Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak.

Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan“.

Seperti dalam tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia sebelum tahun 2009 adalah tarif progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sejak diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku efektif pada tahun 2009, terjadi perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal, yaitu: (1) 28% (diefektifkan pada tahun 2009) dan 25% (diefektifkan pada tahun 2010) untuk perusahaan; dan (2) 5% lebih rendah dari tarif nomor (1) untuk perusahaan yang telah *go public* dan minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan diberlakukannya tarif pajak yang baru ini, perusahaan khususnya yang telah *go public* akan sangat diuntungkan karena tarif pajak efektif perusahaan akan menjadi lebih kecil. Jika manajer berupaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan beban pajak, maka perubahan tarif ini akan memberikan insentif bagi manajer untuk menurunkan laba perusahaan pada tahun sebelum diefektifkannya perubahan tarif pajak tersebut.

Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan jenis pajak lainnya yang diterima sangat tergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik dalam melaporkan dan melunasi pajaknya. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya. Dari sekian banyak jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan (PPH) merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan maupun dari segi Wajib Pajak yang membayarnya.

II. Kajian Pustaka

Pengertian Pajak

Harapan pemerintah terhadap semua Wajib Pajak adalah mengenai pembayaran pajak tanpa adanya kecurangan. Maka sudah seharusnya masyarakat sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Masyarakat harus membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Wajib Pajak tersebut tidak menguasai benar tentang Undang- Undang perpajakan sehingga Ditjen Pajak menanggapi hal tersebut sebagai ketidakpatuhan dan memberi pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2009) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dua fungsi pokok pajak adalah sebagai berikut : (1) Fungsi

Penerimaan (*Budgetair*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. (2) Fungsi Mengatur (*Regulator*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding system*. *Official assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. *Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Wajib pajak menurut pasal 1 huruf a Ketentuan Umum Perpajakan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dengan kata lain, wajib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, jadi memenuhi *tabestand* yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu dalam rangka UU PPh 1984, menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi pendapatan tidak kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri (Soemitro, 2004).

Asas-Asas Dan Teori Pemungutan Pajak Di Indonesia

Mardiasmo (2009) mengatakan terdapat asas-asas dalam pemungutan pajak, yaitu (a) Asas hukum, yang dalam hal ini, pemungutan pajak mengacu pada keadilan baik dalam arti perundang-undangan maupun pelaksanaannya. (b) Asas yuridis, bahwa hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan bagi bagi Negara dan warganya. (c) Asas ekonomi, yang dalam hal ini pemungutan pajak harus diusahakan agar jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan dengan kata lain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, pemungutan pajak juga harus mendorong tercapainya kesejahteraan rakyat dan tidak merugikan kepentingan umum. (d) Asas financial, berkaitan dengan fungsi budgetair dari pajak tersebut. Pemungutan pajak berkaitan dengan manfaat pemungutan pajak perlu diperhatikan. Harus pula diperhatikan saat pengenaan pajak hendaknya sedekat mungkin dengan terjadinya perbuatan, peristiwa, keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Asas-asas pemungutan pajak yang lain: (a) Asas tempat tinggal, yang beranggapan bahwa pajak (penghasilan) akan dikenakan terhadap wajib pajak yang bertempat tinggal di Negara pemungut pajak. Ini berarti termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Negara tersebut. Untuk penetapan pajaknya semua penghasilan tanpa mempedulikan dari mana sumbernya akan dikenakan pajak. (b) Asas kebangsaan, menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan Wajib pajak. Dalam asas ini, tempat tinggal orang yang bersangkutan tidak diperhatikan. (c) Asas sumber, yaitu pajak dikenakan oleh Negara dimana sumber penghasilan itu berasal. Asas ini tidak memperhatikan kebangsaan ataupun tempat tinggal Wajib Pajak. Atau Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Cara Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2009) terdapat tiga cara dalam pemungutan pajak yaitu (a) Stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan nyata, sehingga pemungutannya dilakukan pada akhir tahun pajak. (b) Stelsel anggapan pengenaan pajak didasarkan pada anggapan bahwa penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan. (c) Stelsel campuran, kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Prosedurnya yaitu awal tahun pajak dihitung berdasarkan anggapan, sedangkan pada akhir tahun pajak dihitung berdasarkan penghasilan riil.

III. Pembahasan

Konsekuensi logis dari pilihan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya mengharuskan fiskus untuk menitikberatkan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan saat ini pajak masih dipandang beban bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini dilihat dengan adanya ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Para wajib pajak akhirnya mau tidak mau harus membayar pajak. Dengan adanya sifat pemaksaan tersebut membuat wajib pajak berusaha untuk meminimalisir pembayaran pajaknya, baik secara ketentuan maupun yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Upaya tersebut timbul disebabkan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat selaku wajib pajak kepada pemerintah dan masih rendahnya pula kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalisir pajaknya adalah dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pajak dianggap suatu biaya yang harus dibayar. Banyak WP pribadi maupun WP badan yang menganggap pajak adalah suatu momok yang menakutkan yang harus dihindari. Untuk menghindari hal tersebut banyak WP yang menghalalkan segala cara agar

pajak yang akan dibayarkan tidak banyak. Dan salah satunya adalah melakukan dengan cara *tax evasion*. Penggelapan pajak atau *tax evasion* sangat banyak caranya, yang pada intinya adalah bagaimana menghindari pembayaran pajak dengan perencanaan pajak sehingga memungkinkan melakukan transaksi yang tidak akan terkena pajak. *Tax evasion* mempunyai akibat bagi negara adalah berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara, atau bahkan tidak ada dana pajak yang masuk ke kas negara. Menurut Goerke (2001) dalam Ika et.al (2008), *tax evasion* dilakukan dengan memanipulasi daftar gaji karyawan pada perusahaan dengan cara mengganti daftar gaji tenaga kerja kepada pihak pemungut pajak.

Dalam penelitian Ika et.al (2008) pengertian *tax evasion* adalah perbuatan melanggar UUP, misalnya menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Adanya perlakuan *tax evasion* dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasinya fiskus kepada WP tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga WP mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion*.

Menurut Wallschutzky dalam Nurmantu (2004) sebab-sebab WP melakukan *tax evasion* adalah: (1) WP berpersepsi tentang: (a) Tarif pajak terlalu tinggi; (b) Sistem keadilan dan kejujuran dalam perpajakan yang kurang; (c) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam membelanjakan uang dari pembayaran pajak oleh Wajib Pajak; (2) Kecenderungan individu yang kurang memahami aturan dan hukum yang berlaku; (3) Perilaku individu yang dipengaruhi oleh kelompok sehingga mempengaruhi individu tersebut melakukan *tax evasion*; (4) *Tax audit*, pelaporan informasi dan potongan dalam pajak; (5) Administrasi pajak yang kurang dimengerti oleh *tax payer*; (6) Praktisi pajak; (7) Kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum yang kurang dari pemerintah; dan (8) *Servis* dari Wajib Pajak yang kurang dinikmati.

Menurut Gie (2007), dalam perpajakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak sedikit orang yang manipulasi pajak dengan cara meminimalkan pendapatan pajaknya bahkan ada juga yang tidak membayar pajak sama sekali. Padahal mereka sadar bahwa hal itu melanggar norma-norma agama sekaligus melanggar aturan dalam negara. Mereka melakukan hal tersebut dengan berbagai alasan.

Penggelapan pajak di Indonesia masih banyak dilakukan. Contoh kasus penggelapan pajak : (1) Melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya; (2) Mengelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif; (3) Transaksi *export* fiktif; dan (4) Pemalsuan dokumen keuangan perusahaan. Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak

yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum secara keseluruhan. Optimal disini diartikan sebagai, perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang 'paling sedikit' namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Selain menghindari transaksi yang merupakan obyek pajak, langkah-langkah penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain: 1. Memilih bentuk usaha yang memiliki tarif pajak terendah; 2. Memaksimalkan biaya yang telah dikeluarkan agar dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan; 3. Memilih berbagai alternatif transaksi yang memberikan efek beban pajak terendah; dan 4. Memaksimalkan kredit pajak yang telah dibayar.

Walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administratif maupun ancaman hukuman pidana bagi WP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, akan tetapi kenyataannya masih banyak WP yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*. Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa harapan pemerintah Indonesia untuk segera mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak masih cukup panjang.

IV. Simpulan

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa *tax evasion* dilakukan oleh karena kurangnya kepercayaan Wajib Pajak terhadap fiskus meskipun mereka mengetahui manfaat yang dapat diperoleh dengan menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk negara sehingga dapat memberikan pengaruh positif pada penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman secara memadai dan kontinu dari fiskus disamping juga memerlukan kesadaran dari aparat perpajakan untuk memberikan sistem keadilan dan kejujuran dalam administrasi dan pelayanan pajak.

Referensi

- Gie, Kwik Kian. 2007. *Moralitas Aparat Pajak*, Idih
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang *Pajak Penghasilan Badan*.
- Nur Izza, Ika Alfi dan Ardi Hamzah. 2008 "Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif" *Simposium Nasional Akuntansi XII. IAI*
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. 2003. Jakarta : Granit.
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung : PT Refika Aditama.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.7/2001 tanggal 6 Juni 2001. Tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.